



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 50 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
- b. bahwa Pedoman Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 47), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADN dari RKUD ke RKN dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Persyaratan Penyaluran ADN Tahap I adalah :
 - a. permohonan penyaluran ADN Tahap I kepada Bupati c/q PPKD yang ditandatangani oleh Wali Nagari;
 - b. kwitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - c. fotocopy rekening Kas Nagari;
 - d. pakta integritas pertanggungjawaban atas penggunaan ADN yang ditandatangani oleh Wali Nagari diatas kertas bermaterai cukup;
 - e. surat rekomendasi dari Camat terhadap permohonan penyaluran ADN Tahap I; dan
 - f. persyaratan huruf a sampai huruf d ditujukan kepada Camat dan persyaratan huruf a sampai huruf e diteruskan ke PPKD.
- (3) Persyaratan Penyaluran ADN Tahap II adalah :
 - a. permohonan penyaluran ADN Tahap II kepada Bupati c/q PPKD yang ditandatangani oleh Wali Nagari;
 - b. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tahun sebelumnya ;
 - c. APB Nagari tahun berjalan;
 - d. laporan realisasi penggunaan ADN Tahap I minimal 50%;
 - e. kwitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - f. surat rekomendasi dari Camat terhadap permohonan penyaluran ADN Tahap II; dan
 - g. persyaratan huruf a sampai huruf e ditujukan kepada Camat dan persyaratan huruf a, huruf e, dan huruf f diteruskan ke PPKD.
- (4) Persyaratan Penyaluran ADN Tahap III adalah :
 - a. permohonan Penyaluran ADN Tahap III kepada Bupati c/q PPKD yang ditandatangani oleh Wali Nagari;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADN sampai dengan Tahap II minimal 50%;

- c. kwitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - d. surat rekomendasi Camat terhadap permohonan penyaluran ADN Tahap III; dan
 - e. persyaratan huruf a sampai huruf c ditujukan kepada Camat dan persyaratan huruf a, huruf c, dan huruf d diteruskan ke PPKD.
- (5) Surat rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diterbitkan setelah dilakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf d.
 - (6) Surat rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diterbitkan setelah dilakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai huruf e.
 - (7) Surat rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diterbitkan setelah dilakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai huruf c.
 - (8) Format permohonan Penyaluran ADN, Pakta Integritas, Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan dan surat rekomendasi Camat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA NAGARI

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN ADN



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN
NAGARI

Jalan
Email : Website :

Nomor : .../.../.../20....
20.....
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Nagari
Kepada Yth.:
Bupati Padang Pariaman
c/q Kepala BPKD
di -
Parit Malintang

Dengan hormat,

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Nagari, maka kami mohon kepada Bapak untuk penyaluran ADNTahap I/II/III Tahun 20..... Sebagai pertimbangan terlampir persyaratan penyaluran ADN dimaksud sebagai berikut:

- Kwitansi penerimaan bermaterai Rp. 10.000 (Tahap I/II/III);
- Fotocopy rekening Kas Nagari (Tahap I/II/III);
- Pakta integritas pertanggung jawaban atas penggunaan ADN yang ditanda tangani oleh Wali Nagari bermaterai Rp. 10. 000 (Tahap I);
- Laporan realisasi penggunaan ADN Tahun sebelumnya (untuk penyaluran Tahap II);
- Peraturan Nagari tentang APBNagari (untuk penyaluran Tahap II);
- Laporan Realisasi ADN tahap sebelumnya;

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

WALI NAGARI,

.....

Diketahui oleh:
CAMAT,

.....
NIP.

B. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN
NAGARI

Jalan

Email : Website :

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Wali Nagari
Alamat :
No. Telp/ HP :

Dengan ini menyatakan:

1. bahwa kami benar-benar menerima penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahap I/II/III dari APBD Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp. (..... rupiah).
2. bahwa Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) akan disalurkan sesuai dengan rencana kegiatan Pemerintah Nagari yang telah disahkan oleh Camat serta akan kami laporkan dan pertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. bahwa kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), sepenuhnya menjadi tanggung kami selaku penerima, baik secara administratif maupun dihadapan hukum.
4. Bahwa kami telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Telah melakukan musyawarah Nagari dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di Nagari;
 - b. Telah melakukan pengambilan keputusan dalam penetapan prioritas kegiatan Nagari dengan mempertimbangkan semua aspek terkait;

Demikian pakta integritas ini kami buat dan kami laksanakan sebagaimana mestinya.

WALI NAGARI,

Materai
Rp. 10.000

.....

C. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI TIM PENDAMPING KECAMATAN

**BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKOMENDASI PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALURAN
ALOKASI DANA NAGARI**

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun telah dilakukan verifikasi permohonan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Nagari dan Dana Desa..... dengan hasil sebagai berikut:

No.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (√)		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI KETENTUAN	TIDAK SESUAI	
1	SK Wali Nagari tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari			
3	Laporan realisasi penggunaan ADN Tahun sebelumnya (Tahap II)			
4	Laporan realisasi penggunaan ADN Tahap sebelumnya (Tahap II/III)			
7	Peraturan Nagari tentang APBNagari (Tahap II);			
9	Kwitansi penerimaan bermaterai Rp. 10.000			
10	Fotocopy rekening Kas Nagari			
11	Pakta integritas pertanggung jawaban atas penggunaan ADN yang ditanda tangani oleh Wali Nagari bermaterai Rp. 10.000 (Tahap I)			

Berdasarkan pemeriksaan persyaratan permohonan pengajuan penyaluran ADN (Tahap I/II/III) serta hasil pembahasan bersama Tim Pendamping Kecamatan maka dapat direkomendasikan sebagai berikut:

- A. LAYAK/MEMENUHI SYARAT, dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran*
- B. TIDAK LAYAK, dan perlu diperbaiki/dilengkapi kembali oleh Nagari*

Catatan:

.....

Rekomendasi dibuat di :
 Pada tanggal :
 Oleh Tim Pendamping Kecamatan :

- 1. Sekretaris Kecamatan (TANDA TANGAN)
- 2. Kasi Pemerintahan (TANDA TANGAN)
- 3. Kasubag Keuangan (TANDA TANGAN)

D. CONTOH FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN**

Jalan

Email : Website :

Nomor : .../.../.../20..., 20.....
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Rekomendasi Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADN)

Kepada Yth.:
Bupati Padang Pariaman
c/q Kepala BPKD

di -

Parit Malintang

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Wali Nagari Nomor tanggal ... bulan..... tahun perihal Permohonan penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahap I/II/III maka telah dilakukan verifikasi terhadap persyaratan penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADN) dimaksud sebagai berikut:

- a. Permohonan Penyaluran ADN dan Dana Desa Tahap I/II/III kepada Bupati c/q Kepala BPKD yang ditanda tangani oleh Wali Nagari dan diketahui Camat;
- b. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemerintahan Nagari (Tahap II);
- c. Laporan realisasi penggunaan ADN Tahap sebelumnya (Tahap II/III);
- d. Peraturan Nagari tentang APBNagari (Tahap II);
- e. Laporan Realisasi ADN tahap sebelumnya (Tahap II/III);
- f. Kwitansi penerimaan bermaterai Rp. 10.000 (Tahap I/II/III);
- g. Fotocopy rekening Kas Nagari (Tahap I/II/III);
- h. Pakta integritas pertanggung jawaban atas penggunaan ADN yang ditanda tangani oleh Wali Nagari bermaterai Rp. 10.000 (Tahap I);

Berdasarkan hasil verifikasi kami, maka proses penyaluran ADN.....Tahap I/II/III yang diajukan oleh Wali Nagari telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

CAMAT,

.....
NIP.

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2. Arsip

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR



..... S.H., M.H
Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19850520 200803 1 001